



PUTUSAN

NOMOR 97/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. drg. Sylsiani Mursalim, MT., lahir di Kendari, 14 April 1980, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Balai Kelurahan Sodohoa No.3, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pembanding I semula sebagai Pelawan I;
2. August Evilyn Mursalim, S.T., lahir di Makassar, 12 Agustus 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN. Griya Asri Cendana Blok B No.10, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai Pembanding II semula sebagai Pelawan II ;
3. Hj. Yurina Alie Mursalim, lahir di Gorontalo, 7 Juli 1949, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Balai Kelurahan Sodohoa No.3, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pembanding III semula sebagai Pelawan III ;

Dalam hal ini diwakili oleh dan telah memberi kuasa kepada:

Abdul Rahman, S.H. dan **M. Kamal S, S.H., M.H.**, keduanya advokat dari **Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Abdul Rahman, S.H. & M. Kamal S., S.H., M.H.”** yang beralamat di Jalan Tunggal No.44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021,
selanjutnya disebut **Pembanding semula**
Pelawan ;

m e l a w a n

Alexander Tanjaya Pekerjaan Direktur CV. Senapati Indah Property, Alamat
Komplek Perumahan Senapati Land Blok
D3 Jl. Brigjen M. Joenoes, Kelurahan
Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
sebagai Terbanding semula disebut
sebagai **Terlawan**;

1. Isye Aryani Mursalim, ST, M.Si., lahir di Ujung Pandang, 14 April 1971,
pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di
Jalan Pelanduk, Perumahan Bukit
Mekongga Permai Blok A No.1, Kelurahan
Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka sebagai turut Terbanding I semula
sebagai Pelawan I;
2. Zulanida Mursalim, S.E., lahir di Kendari, 3 Maret 1974, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Perumahan BTN. Griya Asri Cendana Blok
N No.2, Kelurahan Kambu, Kecamatan
Kambu, Kota Kendari sebagai turut
Terbanding II semula sebagai Pelawan II;
3. Anita Milna Mursalim, A.Md. lahir di Kendari, 29 Juni 1976, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Balai Kelurahan Sodohoa No.3, Kelurahan
Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari sebagai turut Terbanding III
semula sebagai Pelawan III;
4. Muhammad Afuw Mursalim, ST., lahir di Kendari, 1 November 1981,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan T.M. Pahlawan, Komp. BBD
No.18, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar sebagai

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI



turut Terbanding IV semula sebagai
Pelawan IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 September 2021 Nomor 97/PDT/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN Kdi, tanggal 15 Juli 2021 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 15 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 52/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Kdi. tanggal 21 Desember 2020 tersebut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Kendari akan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 52/Pdt.G/2015/PN Kdi. secara paksa (eksekusi) terhadap 2 bidang tanah seluas 1.194 M², Sertipikat Hak Milik No.00965 dan Sertipikat Hak Milik No. 01134 atas nama Alexander Tanjaya yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sehingga patut menurut hukum bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan eksekusi *a quo*;
2. Bahwa dari penetapan tersebut, telah keluar pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 November 2020 Nomor: 52/Pen.Pdt/Anm/2015/PN Kdi. tentang *aanmaning* (teguran untuk melaksanakan putusan secara sukarela) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020 dan dihadiri oleh Pelawan;
3. Bahwa di dalam sidang *aanmaning* tersebut Pelawan yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat/Pembanding dalam perkara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN Kdi. yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kendari No. 79/Pdt/2016/PT Kdi. tanggal 4 Januari 2017 tersebut, telah menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai dan akan menjadi obyek eksekusi adalah tanah yang diperoleh Pelawan berdasarkan eksekusi pengosongan pula yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 46/B.A.Pdt.G/2000/PN Kdi. pada tanggal 01 Oktober 2009 setelah menang dalam perkara melawan Usman dkk. dari tingkat pertama sampai kasasi yaitu dengan Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2000/PN Kdi. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dengan Putusan Nomor: 45/Pdt/2001/PT Sultra. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3382 K/Pdt/2002;

4. Bahwa sejak persidangan di tingkat pertama melalui jawaban dan duplik serta pembuktian dalam perkara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN Kdi. hingga pada sidang *aanmaning* pada tanggal 3 Desember 2020 telah disampaikan dan dibuktikan bahwa obyek tanah yang digugat oleh Alexander Tanjaya (dahulu Penggugat/Terbanding, sekarang Terlawan) adalah tanah yang diperoleh Pelawan (dahulu Tergugat/Pembanding) melalui eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 46/Pdt.G/2000/PN Kdi. tanggal 5 Juni 2001, putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 45/Pdt/2001/PT Sultra tanggal 21 Februari 2002, Putusan Mahkamah Agung No. 3382 K/Pdt/2002 tanggal 10 April 2007 yang disertai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 46/BA.Pdt.G/2000/PN Kdi. tanggal 01 Oktober 2009;
5. Bahwa secara konkretnya, apakah mungkin obyek tanah dieksekusi dua kali? Sekalipun Terlawan Alexander Tanjaya tidak terikat pada putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 46/Pdt.G/2000/PN Kdi. jis. putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 45/Pdt/2001/PT Sultra dan Putusan Mahkamah Agung No. 3382 K/Pdt/2002, namun tidak mungkin putusan yang satu menindih putusan yang ada sebelumnya yang diputus oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dimana kepastian hukumnya?
6. Bahwa tanah tersebut Pelawan peroleh dengan cara membeli dari Usman melalui Akta Jual Beli No.760/Mandong/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rahmatiah Hambu, S.H. yang kemudian malah dikuasai kembali oleh Usman, Muh. Amin Daeng Nabi, Ladima dan Laboku pada tahun 1999 sehingga Pelawan menggugat Usman dkk dalam perkara No.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2000/PN Kdi. hingga tingkat kasasi gugatan Pelawan dikabulkan dan telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kendari melalui eksekusi pengosongan kepada Pelawan sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor 46/BA.Pdt.G/2000/PN Kdi. tanggal 01 Oktober 2009;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00965 dan Sertipikat Hak Milik No. 01134 yang digunakan oleh Terlawan sebagai bukti kepemilikan, kedua sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 43 atas nama I.G. Suwandi yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Kendari melalui Putusan No. 48/Pdt.G/1993/PN Kdi. tanggal 22 September 1994 dalam perkara antara Koperasi Perikanan Perempangan Saonanto (KOPPERSON) melawan (diantaranya) Ignatius Suwandi sebagai Tergugat XXIII yang memiliki tanah SHM No. 42/Desa Wua-Wua dan terutama SHM No. 43/Desa Wua-Wua di lokasi Hak Guna Usaha Kopperson seluas 249.021 M²;
8. Bahwa di dalam perkara dengan Putusan No. 48/Pdt.G/1993/PN Kdi. tanggal 22 September 1994, I.G. Suwandi selaku pemilik tanah dengan SHM No. 42/Desa Wua-Wua dan No. SHM No.43/Desa Wua-Wua tersebut adalah Tergugat XXIII, dan di pada amar/diktum ketiga Putusan No. 48/Pdt.G/1993/PN Kdi. berbunyi: "Menyatakan segala bukti surat-surat dan sertipikat atas nama tergugat I s/d tergugat XXXIII kecuali tergugat XXXIV dan tergugat XXXV tidak berkekuatan hukum" sedangkan I.G. Suwandi adalah Tergugat XXIII.
9. Bahwa dengan berdasar pada amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Kendari yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dengan Putusan Nomor: 14/Pdt/1995/PT Sultra yang telah inkraht tersebut, maka jelas kedua SHM No. 00965 dan SHM No. 01134 yang bersumber dari SHM No. 43/Desa Wua-Wua juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa Pelawan tidak pernah menguasai atau memiliki tanah di sekitar tanah tersebut selain tanah yang diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kendari melalui eksekusi pengosongan pada tanggal 1 Oktober 2009, dan secara terus-menerus menguasainya sampai saat ini;
11. Bahwa tidak dapat dipungkiri, putusan No.52/Pdt.G/2015/PN Kdi. jo. Putusan No.79/Pdt/2016/PT Kdi. adalah putusan yang bermasalah dalam proses pembuktiannya sehingga menimbulkan masalah pada saat akan dilaksanakan (dieksekusi) yakni berhadapan dengan obyek yang pernah dieksekusi pula berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari pada

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Oktober 2009. Dengan demikian putusan pengadilan yang sama yang saling berhadapan, bahkan putusan yang satu telah dilaksanakan terhadap obyek yang sama;

12. Bahwa dengan adanya putusan yang saling bertentangan tentang obyek yang sama, maka beralasan hukum apabila permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan (Pemohon Eksekusi) ditolak, atau setidaknya tidaknya Putusan yang dimohonkan untuk dilaksanakan untuk dinyatakan noneksekutabel atau ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya hingga ada salah satu pihak mengujinya dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan ada dua putusan yang saling bertentangan mengenai obyek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Terlawan tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Eksekusi Para Pelawan sebagaimana terurai dalam perlawanannya, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan;
2. Bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan adalah **kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**, oleh karena Pelawan mengemukakan alasan-alasan yang tidak berdasar dan tidak jelas menurut hukum dalam dalil Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan. Bahwa menurut hukum Perlawanan Eksekusi dapat dilakukan, adalah karena adanya alasan yang antara lain : alasan Perdamaian, alasan Perikemanusiaan, alasan obyek masih dalam perkara lain, atau alasan obyek tidak ada lagi/musnah, dan atau alasan bahwa putusan bersifat *Deklaratoir*, dan atau karena alasan adanya pihak ketiga yang berhak menurut hukum atas obyek perkara namun tidak dilibatkan dalam perkara awal, ataukah alasan hal-hal yang sifatnya eksepsional atau pengecualian yang dapat menunda eksekusi, namun hal tersebut tidak ada dikemukakan dan dijelaskan oleh Pelawan dalam Perlawanan Eksekusi yang diajukannya, namun Pelawan justru mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan atas obyek



yang sama, yakni Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor ; 45/PDT/2001/PT.Sultra, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 3382 K/PDT/2002, dan karenanya tidak terdapat korelasi/hubungan antara posita dan petitum dalam Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan, dengan demikian Perlawanan Eksekusi yang diajukan Para Pelawan menjadi **kabur dan tidak jelas(Obscuur Lible)**;

3. Bahwa oleh karena Perlawanan Eksekusi yang diajukan Para Pelawan adalah **kabur dan tidak jelas(Obscuur Lible)**, maka beralasan menurut hukum Perlawanan Eksekusi Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Dalam Eksepsi Terlawandi atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya ;
2. Bahwa Terlawansecara tegas menolak seluruh dalil Perlawanan Para Pelawan tersebut, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan;
3. Bahwa tanah obyek perkara seluas 1.194 m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017 adalah benar telah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 21 Desember 2020, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan karenanya adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa tanah obyek perkara seluas 1.194 m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017, adalah merupakan hak milik Terlawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dikosongkan dan diserahkan Pelawan (semula Tergugat) kepada Terlawan (semula Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016 :

MENGADILI :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menyewakan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas seluruhnya 1.194 m2 sesuai sertifikat Nomor: 00965 dan sertifikat Nomor: 01134 adalah hak milik Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat dan atau putusan-putusan yang dijadikan dasar dan atau alas hak Para Tergugat dalam perkara ini berkenaan dengan tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat selaku pemilik sah tanah tersebut;
- Menolak gugatan penggugat untuk selabihnya;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekompensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya



perkara sebesar Rp 1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Dan bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017 :

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017 adalah saling bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi tanggal 5 Juni 2001, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor ; 45/PDT/2001/PT.Sultra tanggal 21 Februari 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3382 K/PDT/2002 tanggal 10 April 2007, oleh karena :
 - Tanah obyek perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi adalah sampai sekarang belum dieksekusi, sedangkan tanah obyek perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor ; 45/PDT/2001/PT.Sultra, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3382 K/PDT/2002 adalah telah dieksekusi pada tanggal 01 Oktober 2009, sehingga tanah obyek perkaranya adalah tidak sama;
 - Menurut hukum untuk Penilaian terhadap dua Putusan Pengadilan yang dipandang saling bertentangan satu dengan lainnya adalah bukan melalui pernyataan sepihak dan bukan melalui upaya hukum



biasa, tetapi harus melalui proses hukum di Mahkamah Agung RI melalui upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK);

6. Bahwa dalil Perlawanan Eksekusi oleh Pelawan yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor ; 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017 adalah saling bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi tanggal 5 Juni 2001, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor 45/PDT/ 2001/PT.Sultra tanggal 21 Februari 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3382 K/PDT/2002 tanggal 10 April 2007, adalah dalil Perlawanan Eksekusi yang keliru dan tidak benar menurut hukum, sehingga Perlawanan Eksekusi oleh Pelawan adalah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawanyang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Dari Terlawan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Telah Membaca

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tertanggal 15 Juli 2021, yang dibuat oleh Drs H L.M SUDISMAN, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi, tertanggal 15 Juli 2021 tersebut di atas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi, tertanggal 15 Juli 2021, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Agustus 2021 ;

Permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Pelawan telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Juli 2021, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2021/ PN.Kdi, telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Pelawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 September 2021 ;

Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari telah diberitahukan kepada para Pembanding semula Pelawan maupun kepada Terbanding semula terlawan untuk mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Juli 2021, dinyatakan pada tanggal 29 Juli 2021, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Pelawan sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut di atas Pelawan dengan ini menyatakan keberatan dan kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat Banding pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana risalah pernyataan banding tanggal 29 Juli 2021, atau selama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan yakni tanggal 15 Juli 2021, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pelawan masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Banding dan oleh karena itu Permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding patut menurut hukum untuk diterima.

Bahwa adapun keberatan Pelawan/Pembanding di dalam perkara ini karena Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari menyatakan menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, padahal di dalam perkara ini, Perlawanan yang Kami ajukan adalah perlawanan yang berdasar hukum serta terbukti di depan persidangan perkara ini yakni karena Terlawan/Terbanding telah memohonkan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi bukan terhadap obyek sengketa atau telah melebihi obyek sengketa perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi dan telah masuk ke dalam tanah milik Pelawan/ Pembanding yang telah dieksekusi oleh Pengadilan ini pada tahun 2009 sebagaimana

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi. Berdasar hukumnya atau terbuktinya Perlawanan Kami ini sebenarnya telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana jelas terlihat dari pertimbangan hukumnya yang terurai sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan atas 2 (dua) putusan tersebut, menurut hemat majelis hakim tidak ada yang tumpang tindih terhadap 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena sangat jelas tanah Para Pelawan berdasarkan putusan nomor 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor 45/PDT/2001/PT.Sultra,jo. Putusan mahkamah Agung RI Nomor 3382K/PDT/2002 dan bukti P-1 dan P-2 berupa berita acara pengosongan dimana berdasarkan hasil tersebut di atas tanah obyek sengketa dalam putusan yang dimaksud di atas tidak sampai pada tanah yang berbatasan langsung dengan jalan pada sisi sebelah Utara”.

“Menimbang bahwa sedangkan terkait Putusan nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi serta Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 74/Pdt/2016/PT.Kdi, majelis hakim berpendapat tanah yang dimaksud dalam putusan tersebut bukanlah atau tidak sama dengan obyek sengketa milik Para Pelawan dan bukan merupakan bagian dari tanah sengketa yang dimaksud pada putusan nomor 46/Pdt.G/2000/PN.Kdi,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra perkara Nomor 45/PDT/2001/PT.Sultra,jo. Putusan mahkamah Agung RI Nomor 3382K/PDT/2002”

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa pada prinsipnya adalah tidak sama berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim pun telah mengakui bahwa tanah milik Pelawan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi. bukanlah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi sehingga tidak dapat menjadi obyek eksekusi dalam perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut pulalah maka sudah seharusnya di dalam perkara ini Penetapan eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi haruslah dibatalkan karena faktanya berdasarkan hasil peninjauan setempat di dalam perkara ini Terlawan/Terbanding telah menunjuk atau memasukan juga tanah Pelawan yang telah dieksekusi tersebut kedalam obyek tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00965 tahun 2007 dan 01134 tahun 2009 dan hal tersebut pun diketahui oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa bisa majelis hakim menilai akibat perlawanan eksekusi ini karena timbulnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00965 tahun 2007 dan 01134 tahun 2009 yang bikin tambah berliku-liku masalah ini, sehingga seharusnya BPN harus lah ditarik sebagai pihak atau dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan lebih detail soal sertifikat tersebut, apakah sertifikat tersebut masuk ke dalam tanah milik Para Pelawan atau tidak ?”

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa sebenarnya Majelis Hakim telah pula mengetahui bahwa Terlawan/Terbanding mengklaim tanah milik Pelawan yang telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi. dengan menggunakan kedua sertifikat tersebut, sehingga atas dasar itulah kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang telah menolak perlawanan Kami, karena Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding dengan menunjuk atau memasukan tanah milik Pelawan/Pembanding yang telah dieksekusi tersebut dengan didasarkan pada kedua sertifikat Hak miliknya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah, hal ini didasarkan atas alasan hukum bahwa Pengadilan telah menetapkan Obyek Sengketa perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi terletak di luar tanah Pelawan/Pembanding yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi. sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi (vide pertimbangan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi halaman 27 paragraf 1-5) dan yang juga ditegaskan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari di dalam perkara ini sebagaimana yang telah Kami uraikan di atas, sehingga di dalam perkara ini Penunjukan obyek eksekusi pada tanah milik Pelawan/Pembanding yang dilakukan oleh Terlawan/Terbanding dengan mendasarkan sertifikat hak milik haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan oleh karena itu maka Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/ Pdt.Eks/ 2015/PN.Kdi haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan batal atau tidak sah sepanjang terkait dengan tanah milik Pelawan/Pembanding yang telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka demi asas kepastian hukum dan asas persamaan kedudukan didalam hukum (Equality before the law) pada perkara ini, Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi yang dimohonkan Terlawan/ Terbanding, karena jika Penetapan tersebut tidak dinyatakan batal maka akan menimbulkan ketidak jelasan hukum atau ambiguitas di dalam perkara ini, karena di satu sisi Penetapan Eksekusi tersebut telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak boleh masuk kedalam tanah milik pelawan yang telah dieksekusi dengan pertimbangan bahwa obyek sengketanya berbeda, namun disisi lain membenarkan tindakan Terlawan/Terbanding dengan menggunakan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Miliknya menunjuk tanah milik Pelawan yang telah dieksekusi tersebut untuk dieksekusi kembali oleh Terlawan/Terbanding.

Bahwa atas dasar seluruh alasan tersebut di atas, maka Kami Mohon Kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdiatau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah Penetapan Eksekusi Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdisepanjang terkait dengan tanah milik Pelawan/Pembanding yang telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi..

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Cq. Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak Permohonan Eksekusi TERLAWAN sepanjang mengenai tanah milik PELAWAN yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi;
4. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pen/Pdt.Eks/2015/PN.Kdi tanggal 21 Desember 2020 sepanjang terkait dengan tanah milik PELAWAN yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi;
5. Menyatakan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 79/Pdt/2016/PT.Kdi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang terkait dengan tanah milik

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan Nomor 46/Pen.Pdt.G/2000/PN.Kdi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari para Pembanding semula Pelawan Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/semula Terlawan menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan Banding Para Pembanding, sebagaimana alasan-alasan banding yang dikemukakan Para Pembanding/ semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 02/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tanggal 15 Juli 2021, yang dimohonkan Banding tersebut, adalah putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena tidak terdapat kekeliruan didalamnya menurut hukum, dan lagi pula dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak terbukti kebenarannya dipersidangan, sedangkan dalil bantahan Terlawan adalah terbukti kebenarannya dipersidangan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding, yang dalam alasannya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 02/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tanggal 15 Juli 2021, adalah alasan yang tidak jelas dan tidak benar menurut, oleh karena Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tanggal 15 Juli 2021 tersebut, adalah telah mempertimbangkan dengan jelas dan benar menurut hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding, yang dalam alasan bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait tanah obyek perkara *a quo* yang akan dieksekusi, adalah alasan banding yang keliru dan tidak benar menurut hukum, karena faktanya dipersidangan obyek perkara *a quo* yang akan dieksekusi adalah telah jelas dan benar adanya, yakni tanahseluas 1.194

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor ; 52/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari perkara Nomor 74/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 04 Januari 2017, adalah merupakan hak milik Alexander Tanjaya/ Terlawan, dan juga sesuai *Sertifikat Hak Milik Nomor: 00965 dan sertifikat Nomor: 01134* adalah atas nama milik Alexander Tanjaya/ Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kendari, dan karenanya harus dikosongkan dan diserahkan oleh Para Pelawan kepada Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Putusan Nomor : 02/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tanggal 15 Juli 2021, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya tidak terdapat kekeliruan pertimbangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa alasan-alasan banding yang termuat dalam Memori banding dari Para Pembanding adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, maka Permohonan Banding dari Para Pembanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Juli 2021, Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Pelawan maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi serta hasil pemeriksaan tanah objek perkara (*plaats onderzoek*), kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2021/ PN.Kdi tanggal 15 Juli 2021, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding ;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perdata yang tentunya yang dipertimbangkan adalah para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili pihak yang tidak terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding yang lain, yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi tanggal 15 Juli 2021 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi tanggal 15 Juli 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus dikuatkan, maka para Pembanding semula para Pelawan ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi, tanggal 15 Juli 2021 yang dimohonkan banding ;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Rabu tanggal 29 September 2021**, oleh kami **Mula Pangaribuan, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **Rerung Patong Loan, S.H., MH.** dan **Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 4 Oktober 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Rerung Patong Loan, S.H., MH.

Mula Pangaribuan, S.H. M.H.,

Ttd

Usman, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syamsuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara.

Biaya redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Biaya Administrasi

Rp130.000,00

Jumlah

Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21